

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis dan mengkritisi “pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia”; 2) Untuk menganalisis dan mengkritisi “pengaturan ke depan terhadap peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia”. Berpedoman pada tujuan penelitian tersebut, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang meliputi: 1) Bagaimana pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan ke depan terhadap peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia? Untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah dimaksud, selanjutnya dilakukan penganalisisan dengan menggunakan metode penelitian *juridis normatif*. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia adalah bersifat kabur atau ambiguitas. Dikarenakan kewenangan penuntut umum untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali tidak diatur secara tersurat, melainkan diatur secara tersirat melalui Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga memunculkan multitafsir terhadap kewenangan penuntut umum untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali; (2) Pengaturan ke depan terhadap peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia adalah menjadi prioritas bagi terpidana atau ahli warisnya. Sedangkan Jaksa Agung diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan tujuan demi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, dan permohonan peninjauan kembali baru dapat diajukan apabila terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Syarat materil peninjauan kembali diajukan karena alasan adanya *novum* atau pertentangan putusan atau apabila dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Dengan demikian, (1) Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk menghapuskan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; (2) Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk ke depannya tetap mempertahankan syarat materil peninjauan kembali karena alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Kata Kunci: Pengaturan, Peninjauan Kembali, Hukum Acara Pidana Indonesia